



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Timbang lawan, 08 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FITRI ADI, S.H., MUHAMMAD AL ANSHARI DARUS, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor MFA, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 13 b, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 166/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/I/2025 tanggal 17 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bungara, 30 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 03 Juli 2007 Masehi, yang dilangsungkan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/06/VII/2007, yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, pada tanggal 03 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal menempati rumah milik warga di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunia 2 orang keturunan masing-masing
 - a. Xxx, perempuan, lahir di Bangun Sari, pada tanggal 11-04-2008, pendidikan SLTA;
 - b. Xxx, perempuan, lahir di Aceh Tamiang, pada tanggal 23-12-2013, pendidikan SD;Dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun berumah tangga tepatnya pada tahun 2008 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan;
 - a. Tergugat suka bermain judi;
 - b. Tergugat suka meminum-minuman keras (mabuk);
 - c. Pada tahun 2015 Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain, jarang pulang dan jika diperantauan tidak pernah memberi kabar;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



- d. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi);
- e. Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika diingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat berubah;
- f. Tergugat dan Penggugat saling berselisih paham dan pendapat, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) yang dipicu oleh berbagai hal penyebabnya;

5. Bahwa karena hal tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasai sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi yang dipicu karena hal hal yang sama tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, akibatnya sekitar tanggal 21 September 2022 Penggugat dan Tergugat berselisih paham (cekcok) yang dipicu masalah keuangan (ekonomi), sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri sekarang juga kembali tinggal dengan orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa sejak tanggal 21 September 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan yang



Penggugat ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughraa Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/06/VII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 Juli 2007. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di kabupaten langkat, dan saksi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 03 Juli 2007 di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal menempati rumah milik warga di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum-minuman keras (mabuk), Pada tahun 2015 Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain, jarang pulang dan jika diperantauan tidak pernah memberi kabar, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika diingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat berubah;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 21 September 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **Xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 03 Juli 2007 di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal menempati rumah milik warga di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sejak tanggal 21 September 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak tahun 2008 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung, Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum-minuman keras (mabuk), Pada tahun 2015 Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain, jarang pulang dan jika diperantauan tidak pernah memberi kabar, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika diingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat berubah;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum-minuman keras (mabuk), Pada tahun 2015 Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain, jarang pulang dan jika diperantauan tidak pernah memberi kabar, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika diingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat berubah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 21 September 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak dua tahun empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: *"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. T.Syarwan

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Sidang,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)